

## KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SUBROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM

Bella Habibilah, Wismar Ain  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta 11510  
bellahablah@yahoo.com

### Abstrak

Pada dasarnya teknologi bayi tabung yang dilakukan dengan meminjam rahim orang lain dapat diterima di dunia medis, namun jika praktek tersebut dilakukan di Indonesia dapat menimbulkan banyak permasalahan. Selain permasalahan etika dan moral, penerapan bayi tabung dengan meminjam rahim orang lain juga dapat menyebabkan permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul dari aspek hukum, khususnya hukum Islam, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perbuatan penitipan janin tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah ketentuan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut hukum Islam? Bagaimanakah hubungan hukum anak yang lahir dari ibu pengganti terhadap ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut Hukum Islam? Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum anak yang lahir dari ibu pengganti terhadap ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut Hukum Islam. Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum Anak, Ibu Pengganti, Hukum Keluarga Islam

### Abstract

*Basically technology baby tube is done by borrowing someone else's womb can be accepted in the medical world, but if the practice is carried out in Indonesia can cause many problems. Ethical and moral issues aside, the application of technology baby tube to borrow someone else's womb can also cause legal problems. Problems arising from the legal aspect, particularly the Islamic law, among others, view of Islamic law against fetal care actions and legal position of children born of the fetal care act. Based on the background mentioned above, it can be formulated with the problems at issue as follows How fetal care provisions and the legal status of children born through a surrogate mother (Surrogate Mother) according to Islamic law? How is the legal relationship of children born to a surrogate mother to the surrogate mother (Surrogate Mother) under Islamic law? Based on the background and the subject matter that has been stated above, the objectives to be achieved writer is to determine how the provisions of care of the fetus and the legal position of children born through the mother substitute (Surrogate Mother) according to Islamic law and to determine how the legal relationship of children born of a surrogate mother to the surrogate mother (Surrogate Mother) under Islamic law. Type of legal research used by the author in this study is the type of Normative Legal Research*

**Keywords:** Legal Status of Children, Mothers Substitute Kinship Islamic Law

### Pendahuluan

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan anugerah yang sangat istimewa, bahkan tidak ternilai harganya. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan akan hadirnya seorang anak

di dalam perkawinan mereka. Karena sangat istimewanya kedudukan dan kehadiran anak dalam suatu keluarga, dalam Islam anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46 dan surat An-Nisa ayat 3 dan 19, yang artinya:

1. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Al-Kahfi: 46).
2. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...". Di sini dijelaskan bahwa salah satu syarat berpoligami itu adalah berlaku adil, yang sangat tidak mudah dilakukan, walaupun keadilan yang dimaksudkan bukanlah sebagaimana firman Allah SWT. (Qs. An-Nisa: 3).
3. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Qs. An-Nisa: 19).

Hadirnya seorang anak merupakan tanda dari cinta kasih pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan dapat memperoleh anugerah yang sangat istimewa tersebut. Sebagian kecil diantaranya memiliki berbagai kendala dalam melakukan reproduksi secara normal yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan. Berbagai macam cara banyak dilakukan oleh orang-orang untuk memperoleh keturunan, seperti: konsultasi ke dokter, merapi terapi kesuburan, sampai

hal yang ber-bau kepercayaan seperti mengangkat anak dengan harapan dapat memancing kehamilan.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan keluarga tersebut. Ketidakharmisan dalam sebuah keluarga sering kali disebabkan oleh ketidakhadiran anak di tengah-tengah mereka. Ketidakharmisan tersebut dapat berujung pada keretakan rumah tangga yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya poligami atau bahkan perceraian. Keretakan rumah tangga yang disebabkan karena *infertilitas* ini, biasanya terjadi tanpa melihat siapa penyebab dari ketidaksuburan tersebut. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan ketidaksuburan tersebut dapat terjadi pada pihak suami maupun istri.

*Infertilitas* pada laki-laki biasanya disebabkan oleh rendahnya jumlah sel sperma yang terdapat dalam semen, dan kualitas sel sperma yang di bawah standar. Berdasarkan jumlah dan kualitas sel sperma yang terkandung dalam satu militer semen, *interfilitas* pada laki-laki dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Oligozoospermia*, yaitu suatu keadaan jumlah sel sperma hanya terdapat beberapa ratus sel saja;
2. *Kriptozoospermia*, yaitu suatu keadaan jumlah sel hanya dapat dijumpai beberapa puluh atau kurang;
3. *Asthenospermia*, yaitu suatu keadaan sel sperma tidak memiliki kemampuan bergerak secara leluasa untuk "mencari" sel telur. Sel sperma yang ada memiliki kelainan pada ekor namun kondisi kepala sperma (pembawa gen) masih baik.
4. *Azoospermia*, yaitu suatu keadaan tidak terdapatnya sel sperma yang matang.

Sedangkan *infertilitas* pada perempuan antara lain dapat disebabkan oleh kerusakan lapisan saluran *fallop*i, tersumbatnya saluran *fallop*i akibat infeksi berulang pada alat kelamin dalam, *ovaluasi*

yang tidak normal, dan *endometriosis*. Dalam menyikapi hal tersebut di atas, perkembangan teknologi dunia kedokteran saat ini telah memungkinkan para pasangan yang mengalami kemandulan dan tidak dapat memiliki keturunan melalui proses pembuahan secara alamiah memperoleh keturunan melalui cara lain secara ilmiah. Teknologi pembuahan tersebut dikenal dengan sistem *Assisted Reproductive Technology* (ART).

ART merupakan istilah untuk sejumlah prosedur medis yang digunakan dalam menyatukan sel telur dan sel sperma sehingga dapat membantu pasangan suami istri yang *infertil* dalam memperoleh keturunan. Berdasarkan teknik yang digunakan, ART dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) metode, *In Vitro Fertilization* (IVF), *Zygothe Intrafallopian Transfer* (ZIFT), *Intra Cytoplasmic Sperm Injection* (ICSI) dan *Gamete Intrafallopian Transfer* (GIFT).

Dari keempat metode ART tersebut, IVF merupakan metode yang paling banyak diaplikasikan untuk membantu suami istri yang mengalami *interfilitas*. *In Vitro Fertilization* (IVF), atau yang dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan ***bayi tabung***, diperkenalkan untuk menjawab tuntutan manusia ketika suami-istri memutuskan untuk memiliki keturunan yang terhalang oleh suatu keadaan salah satu atau keduanya tidak subur sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembuahan secara alami. Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Benihnya berasal dari pasangan suami-istri yang ditanamkan kembali ke rahim si istri;
2. Salah satu benihnya berasal dari donor (baik sperma maupun sel telurnya) yang kemudian dikembalikan ke rahim istri;
3. Benihnya berasal dari pasangan suami-istri namun karena suatu hal rahim si istri tidak mungkin untuk mengandungnya, maka ditanamkan pada rahim wanita lain atau dikenal

dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*).

Proses penanaman embrio ke dalam rahim si istri ada kalanya tidak berjalan mulus atau bahkan tidak dapat dilakukan karena suatu hal, sehingga rahim si istri tidak dapat menerimanya. Hal-hal yang menjadi penyebabnya antara lain : si istri mempunyai penyakit yang membahayakan jiwanya jika mengandung, rahim si istri yang tidak mungkin lagi memproduksi sel telur, rahim si istri telah diangkat, si istri takut hamil, atau si istri tidak mau dibebani oleh beban kehamilan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas yaitu dengan menggunakan rahim ibu pengganti atau *surrogate mother* untuk dapat membesarkan zigot atau embrio tersebut sampai si bayi lahir.

Pada dasarnya teknologi bayi tabung yang dilakukan dengan meminjam rahim orang lain dapat diterima di dunia medis, namun jika praktek tersebut dilakukan di Indonesia dapat menimbulkan banyak permasalahan. Selain permasalahan etika dan moral, penerapan bayi tabung dengan meminjam rahim orang lain juga dapat menyebabkan permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul dari aspek hukum, khususnya hukum Islam, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perbuatan penitipan janin tersebut.

Salah satu tujuan hukum Islam yang dirumuskan Abu Ishaq al Shatibi adalah memelihara keturunan. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan tersebut dengan al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-hari'ah (Tujuan-tujuan hukum Islam).

Menurut Abu Ishaq al Shatibi, tujuan hukum Islam ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-

maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum islam).

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah ketentuan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut hukum Islam? Bagaimanakah hubungan hukum anak yang lahir dari ibu pengganti terhadap ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut Hukum Islam?

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan penitipan janin dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum anak yang lahir dari ibu pengganti terhadap ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menurut Hukum Islam.

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif; Tipe Penelitian Hukum Normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian

kepuustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.

## **Pembahasan**

### **Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Perkawinan Islam**

Persoalan inseminasi buatan pada manusia merupakan persoalan yang muncul di zaman modern, sehingga pembahasannya tidak dijumpai dalam buku-buku fikih klasik. Penemuan bio-teknologi ini banyak dibicarakan ulama Islam di berbagai belahan dunia Islam pada abad ke-20. Persoalan yang muncul di kalangan ulama fikih adalah cara yang di tempuh untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung yang tidak melalui cara alamiah tersebut, sementara dalam literatur fikih ulama klasik, persoalan tersebut tidak ditemukan.

Oleh sebab itu, persoalan bayi tabung mendapatkan tanggapan serius di kalangan ulama fikih kontemporer dan menganggapnya merupakan persoalan ijtihad yang memerlukan analisis mendalam, karena hal ini menyangkut kemaslahatan hubungan suami istri dan nyawa seseorang yang akan lahir dan melahirkan. Proses pembuahan dengan metode bayi tabung sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan terjadinya pembuahan antara sel spermata suami dengan sel telur istri. Sel telur yang sudah dibuahi ini kemudian diletakkan pada rahim istri dengan suatu cara tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah didalamnya, pada dasarnya, upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali jika usaha melakukan terjadinya pembuahan alami antara sel spermata suami dengan sel telur istrinya dalam rahim istri, tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan.

Menurut Mahmud Syaltut, apabila inseminasi buatan itu dilakukan untuk mendapatkan keturunan bagi suami istri yang sah dan spermata yang diinjeksikan ke dalam rahim wanita itu adalah spermata suaminya, maka hukumnya *boleh*, dengan

syarat bahwa upaya alamiah untuk mendapatkan anak melalui hubungan seksual tidak berhasil dan upaya medis pun melalui cara alamiah ini pun tidak mendatangkan hasil. Mahmud Syaltut mengungkapkan, inseminasi buatan dibolehkan karena kebutuhan suami istri terhadap keturunan sudah mencapai tingkat yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, menurutnya, terhadap mereka dapat diberlakukan kaedah fikih yang menyatakan *al-hajah tanzilu manzilah addarurah* (kebutuhan yang sangat penting diperlakukan sama seperti keadaan darurat) (Abdul Aziz, 1996).

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits mengenai perkawinan dan konsepsi, maka reproduksi bayi tabung tidak dapat dilepaskan dari masalah perkawinan. Oleh sebab itu, sel sperma dan sel telur yang dipergunakan dalam proses reproduksi bayi tabung harus milik pasangan suami istri. Ketika embrio tersebut diimplantasikan ke dalam rahim ibunya, pasangan suami istri itu juga harus masih dalam ikatan perkawinan. Jika proses reproduksi bayi tabung menggunakan sperma atau ovum yang tidak berasal dari pasangan suami istri atau berasal dari benih donor, maka hukumnya *haram* karena perbuatan tersebut sama akibatnya dengan melakukan perbuatan zina.

Perbuatan zina diharamkan oleh Allah SWT berdasarkan firmanNya Surah *al-Isra* ayat 32 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk", dan dalam firmanNya surah *an-Nuur* :

"Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah..."

Dalam sabda Rasulullah SAW, dikemukakan bahwa perbuatan zina termasuk salah satu dosa besar (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dalam hadits yang

diriwayatkan al-Jamaah dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan: "Tidak hal darah seorang muslim yang mengakui tiada tuhan melainkan Allah, kecuali terhadap tiga orang, yaitu orang yang menghilangkan nyawa (orang lain), orang yang pernah kawin melakukan perzinaan, dan orang yang murtad."

*Majma al-Buhus al-islamiyyah*, lembaga yang membahas permasalahan-permasalahan ke-Islaman yang berpusat di Cairo, Mesir, dan Lembaga Fikih Islam yang berada di bawahnaungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dalam sidangnya di Amman, Yordania pada tahun 1986, membahas permasalahan bayi tabung secara luas. Dalam kesimpulan pembahasan tersebut dikemukakan bahwa, jika bayi tabung dilakukan dengan tujuan membantu suami istri yang tidak bias mendapatkan anak melalui cara alamiah, maka tindakan tersebut dapat ditolerir, dengan syarat sperma dan ovum yang diperoses itu berasal dari suami istri yang sah, dan ditempatkan kembali ke rahim istri pemilik ovum tersebut.

Apabila suami mempunyai dua orang istri dan ovumnya diambil dari istri pertama, kemudian setelah terjadi pembuahan diletakkan ke dalam rahim istri kedua, maka hal ini *tidak dapat dibenarkan*. Majelis Tarjih Muhammadiyah,, dalam muktamarnya pada tahun 1980, juga membahas persoalan bayi tabung secara luas. Dalam kesimpulannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa bayi tabung dapat diterima apabila sperma dan ovum yang diperoses menjadi embrio itu merupakan milik suami istri yang sah, dan embrio itu kemudian ditempatkan di rahim pemilik ovum tersebut. Apabila ovum dan sperma yang dicampur itu merupakan donor dari orang lain yang bukan istri atau suaminya, maka hukumnya haram.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap hokum Reproduksi bayi tabung adalah *halal*, dengan syarat benih yang diambil berasal dari pasangan suami istri yang sah dan selama mereka masih dalam ikatan perkawinan dan ditanamkan ke dalam rahim istri bersangkutan. Menurut

MUI, kegiatan ini termasuk kategori ikhtiar yang dibenarkan dalam upaya memperoleh keturunan atau anak.

Jadi hukum menyelenggarakan bayi tabung untuk membantu pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan demi tercapainya kebahagiaan hidup rumah tangga, adalah diperbolehkan dengan syarat hal tersebut merupakan suatu keadaan yang amat dibutuhkan (darurat) karena upaya alamiah untuk mendapatkan anak melalui hubungan seksual tidak berhasil dan upaya medis pun melalui cara alamiah ini tidak mandatkan hasil. Selain itu, benih yang diambil untuk melakukan reproduksi bayi tabung ini, harus berasal dari pasangan suami istri yang sah dan selama mereka masih dalam ikatan perkawinan.

Pencampuran sperma dan ovum dapat dibenarkan syariat Islam apabila dilakukan oleh suami istri yang sah. Oleh sebab itu, bayi tabung, jika berasal dari sperma dan/atau ovum donor atau orang lain, maka *tidak dapat diterima*, karena mereka bukan suami istri yang sah, bahkan dapat dianggap sebagai suatu perzinahan. Dalam kaitan inilah Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam menyatakan bahwa memproses bayi dengan mencampurkan sperma atau ovum dari orang lain adalah merupakan suatu perbuatan prostitusi terselubung yang dilarang syariat Islam (Abdul Aziz, 1996).

### **Akibat Hukum Bayi Tabung Dengan Menggunakan Rahim Ibu Pengganti**

Masalah penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti, menimbulkan beberapa permasalahan tentang harkat ayah dan ibu serta hakikat hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersangkutan. Terkait dengan hal ini memunculkan permasalahan tentang pengertian ibu. Apakah seorang ibu itu adalah wanita yang menghasilkan sel telur, atau wanita yang mengandung anak serta yang melahirkannya. Permasalahan lain adalah mengenai hubungan hukum anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu pengganti, dengan Ayah biologisnya. Begitu pula jika ibu pengganti bersuami,

permasalahan hubungan hukum antara suami dari ibu pengganti dengan anak yang dikandung oleh istrinya akan muncul. Adanya permasalahan untuk menentukan hubungan hukum antara orang tua pemilik benih dengan anak yang dikandung oleh ibu pengganti, berakibat pada penentuan status hukum anak tersebut.

Dari sudut Hukum Islam, masalah penitipan janin bayi tabung ke dalam rahim Ibu pengganti tidak dapat dilepaskan dari norma-norma dalam Hukum Kekeluargaan Islam, Hukum Perkawinan, dan Hukum Kewarisan Islam. Hal tersebut dikarenakan perbuatan ini melibatkan subjek hukum yang diikat oleh lembaga hukum, yaitu perkawinan sepasang suami istri yang ingin mendapatkan anak.

Berikut ini akan diuraikan beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan penitipan janin bayi tabung ke dalam rahim ibu pengganti:

### **Akibat Hukum dalam Hukum Kekeluargaan**

Agama Islam hanya mengakui hubungan darah/atau ikatan perkawinan sebagai landasan bagi keluarga. Jika perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti dihalalkan, maka dapat menimbulkan kekacauan pada konsep keluarga dan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang diatur secara jelas dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam sudah ditetapkan suatu konsep dasar bahwa yang dinamakan ibu adalah wanita yang melahirkan, dan ayah adalah suami dari ibu yang memiliki benih anak yang bersangkutan (sperma). Anak adalah hasil dari perkawinan yang sah antara ibu dan ayah. Oleh karena itu, Akibat dari perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti ini adalah kedudukan ayah dan ibu menjadi tidak jelas. Akibat yang paling menonjol dari perbuatan ini adalah rusaknya harkat seorang ibu dan ayah, serta adanya ketidakpastian pada status hukum seorang anak

## **Kedudukan Ibu**

Akibat pertama yang tampak paling jelas dari perbuatan penitipan janin ini adalah makna keibuan menjadi tidak sesuai dengan makna ibu sebagaimana yang diciptakan Allah dan yang dikenal manusia. Peran seorang wanita sebagai ibu dimulai sejak ia menerima kehamilan dengan susah payah selama sembilan bulan. Pada masa itu, penampilan fisiknya akan berubah sejalan dengan bertambahnya usia kehamilan. Selama masa itu pula sang ibu mulai lebih memperhatikan kesehatannya karena di dalam rahimnya, tumbuh seorang anak. Setelah itu ia akan berjuang melahirkan anaknya agar lahir dengan sehat. Semua kegiatan tersebut merupakan suatu proses alami yang dikaruniakan Allah kepada setiap perempuan dengan kemampuan reproduksi serta naluri keibuan yang melekat padanya.

Perbuatan penitipan janin, disatu pihak, melibatkan seorang ibu yang memproduksi dan melepaskan sel telur, namun ia tidak bersusah payah untuk mengandung dan melahirkannya. Di lain pihak, ada wanita lain sebagai ibu pengganti yang menerima beban kehamilan benih tersebut dan melahirkannya dengan susah payah. Sementara itu, setelah ia melahirkan, ia harus menyerahkan anak tersebut kepada ibu yang telah menyewa rahimnya.

Sepintas kita dapat menjawab bahwa ibu yang sebenarnya adalah wanita yang mempunyai telur yang dibuahi itu. Dari telur ibu inilah terjadinya janin dan kepadanya si anak bernasab. Maka si ibu itulah yang paling berhak memeliharanya, dan hanya kepadanya disandarkan segala hukum serta hak keibuan seperti penghormatan, perlakuan baik, nafkah, kewarisan, dan sebagainya. Namun, makna keibuan yang mulia itu semata-mata hanya berbentuk dari sel telur yang dikeluarkan dari indung telur wanita kemudian dibuahi oleh sperma laki-laki, padahal hakikat keibuan seharusnya mencurahkan, memberi, sabar, tabah, bersusah payah, dan berletih lelah selama menjalani kehamilan dan melahirkan bayinya.

Sesungguhnya, beratnya menanggung beban kehamilan dan bersusah payah melahirkan itulah yang menjadikan makna keibuan, mempunyai keutamaan yang besar dan berkah yang dijunjung tinggi oleh al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Luqman ayat 14 yang artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga bulan ...” (surah al-Ahqaf ayat 15).

“Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada ku-lah kembalimu.” (surah Luqman ayat 14).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, ketua Majelis fatwa Mathla'ul Anwar, H. Abdul Wahid Sahari, beliau mengungkapkan bahwa dalam kasus penitipan janin pada rahim ibu pengganti, yang berhak untuk disebut sebagai ibu adalah wanita yang melahirkan anaknya, dan bukan wanita yang memberikan telurnya untuk dibuahi. (Wahyu Fajar, 2009)

Dengan demikian, maka yang menjadi ibunya adalah sang ibu pengganti, dan sang anak mempunyai hubungan nasab dengan sang ibu pengganti. Menurut para ulama mazhab (syiah), nasab dari anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan tidak dikaitkan dengan suami (dari wanita yang mengandung) sebab dia tidak dilahirkan dari spermanya. Tetapi juga bisa dikaitkan dengan laki-laki ini tidak secara langsung melangsungkan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan itu, baik sebagai seorang suami maupun melalui hubungan syubhat. Anak tersebut adalah anaknya, yang dengan demikian anak itu adalah anak yang sah, sampai terbukti hal yang sebaliknya (Muhammad, 1996)

Menurut sebagian mazhab, pengakuan anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan berdasar ayat yang berbunyi : "Dan Kami tidak menjadikan anak-anak angkatmu menjadi anak-anakmu sendiri," tidak diperbolehkan. Tetapi bila dinisbatkan kepada wanita yang mengandungnya, dia bisa dikaitkan sebab, anak hasil zina bisa saling mewarisi dengan ibunya dan kerabat-kerabat ibunya (Muhammad, 1996)

### **Kedudukan Ayah**

Ayah mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu keluarga sebagai kepala keluarga, ayah mempunyai tanggung jawab yang besar pada istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu ayah sangat dihormati dan dibutuhkan oleh anak-anaknya. Perbuatan penitipan janin dapat merusak kedudukan ayah karena keabsahan seorang anak ternyata ditentukan oleh kejelasan nasab dengan ayahnya secara sah menurut hukum Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah surah al-Ahzab ayat 4-5 yang menyatakan bahwa seorang anak harus dihubungkan nasabnya dengan ayah genetisnya.

Sedangkan, seperti yang telah dikemukakan bahwa akibat dari perbuatan penitipan janin antara lain adalah adanya ketidakpastian dalam menentukan status hukum atau nasab si anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti. Berdasarkan surah An-Nisaa ayat 1, yang artinya:

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak ..".

Dapat disimpulkan bahwa ayah adalah suami dari ibu, dan ibu adalah wanita yang melahirkan anak. Pada perbuatan penitipan janin, ibu pengganti bukanlah istri dari ayah pemilik sperma. Permasalahan akan bertambah rumit seandainya ibu pengganti bersuami, karena apabila mengikuti ketentuan surah An-Nisaa ayat 1, maka suami dari ibu pengganti

dapat menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya itu, padahal anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengannya. Anak yang lahir dari perbuatan penitipan janin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu pengganti yang melahirkannya dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pemilik benih (orang tua donor). Dengan demikian, menurut pendapat Neng Djubaedah, kedudukan ayah pemilik benih yang bertujuan mempunyai keturunan secara sah tidak dapat terwujud. (Wahyu,2009)

### **Status Hukum Anak**

Adanya penitipan janin pada rahim ibu pengganti menimbulkan konflik untuk menentukan status hukum anak atau nasab anak bersangkutan. Permasalahan ini adalah mengenai status hukum anak, apakah si anak adalah anak sah dari suami istri pemilik benih atau anak sah dari ibu pengganti. Dalam suatu perkawinan yang sah, anak bernasab pada orang tua genetisnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 5, yaitu: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu."

Ketentuan ini berlaku jika si anak memang dilahirkan oleh istri akibat dan suatu perkawinan yang sah. Tetapi dalam masalah status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti ini adalah karena adanya campur tangan manusia melalui rekayasa medis, sehingga terjadi ketidakpastian hukum terhadap anak bersangkutan. Jika dikaitkan dengan hukum positif dalam membahas status hukum anak yang lahir akibat proses penitipan janin, yaitu berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, yang berisi pengertian anak sah, maka akan dilihat bahwa pasal tersebut belum meliputi kedudukan anak tersebut. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.



Menurut penulis, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik suatu analogi bahwa si anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti tetap menjadi anak sah bagi pasangan suami isteri pemilik benih, karena anak yang dilahirkan berasal dari pembuahan benih pasangan suami isteri yang terikat perkawinan, dan si anak lahir ketika pasangan suami isteri tersebut masih terikat perkawinan. Tetapi ketentuan UU tersebut tidak mengungkapkan bahwa anak sah harus dilahirkan oleh ibu penggantinya. Jika dilihat dari ketentuan Hukum Islam, maka anak tersebut merupakan anak dari ibu yang melahirkannya dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan yang melahirkannya tersebut baik dia mempunyai seorang suami ataupun tidak karena pada hakikatnya seorang ibu adalah perempuan yang melahirkan anaknya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah al-Mujadalah ayat 2 bahwa: .."ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka..."

Dalam kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 99 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika melihat ketentuan huruf (a) pasal tersebut, maka hal tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sama. Namun jika melihat ketentuan huruf (b) pasal tersebut, maka anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dalam hukum Islam tidak dapat menjadi anak sah dari pasangan suami isteri pemilik benih atau orang tua genetis karena si anak tidak dilahirkan oleh istri, melainkan oleh wanita lain yang buka istrinya.

Berdasarkan keputusan Komis Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia ke-II Tahun 2006 tentang Masa'il Waqiqiyah Mu'ashirah, dalam ketetapannya mengenai ketetntua hukum transfer embrio ke rahim titipan, menetapkan bahwa anak yang lahir dari

transfer embrio ke rahim titipan adalah anak laqith. Anak laqith adalah anak kecil yang belum baligh yang didapati di jalan, atau yang tersesat di jalan, atau tidak diketahui nasabnya.

Ketua Majelis Fatwa Mathla'il Anwar, H. Abdul Wahid Sahari, mengungkapkan bahwa anak yang lahir dari penitipan janin pada rahim ibu pengganti hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya, dalam hal ini yaitu sang ibu pengganti. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut dengan menyamakan anak yang lahir dari penitipan janin pada rahim ibu pengganti dengan anak yang lahir karena perzinaan, karena menurut beliau tindakan penitipan janin pada rahim ibu pengganti dapat digolongkan sebagai perbuatan zina (Wahyu,2009).

Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki, anak hasil zina dapat dinikahi oleh ayah genetisnya, walaupun dalam kenyataannya hal tersebut belum pernah terjadi. Uraian tersebut menggambarkan betapa rumitnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti, karena ketentuan hukum psitifnya juga belum mengantisipasi timbulnya perbuatan ini. Namun dari sudut hukum Islam, terdapat beberapa keputusan hasil ijtihad yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelumnya.

Menurut saya, status anak yang lahir dari penitipan janin pada rahim ibu pengganti jika dilihat dari Hukum Islam adalah anak laqith, sebagaimana dikemukakan oleh MUI dalam keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia ke-II Tahun 2006 tentang Masa'il Waqityyah Mu'ashirah. Dengan demikian maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya dan bukan dengan pasangan suami isteri pemilik benih (donor), sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran surah al-Mujadalah ayat 2 bahwa: "...ibu-ibu mereka tidak lain

hanyalah wanita yang melahirkan mereka ...”.

### **Hukum Perkawinan**

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam, perbuatan penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti, jika dihalalkan maka dapat menyebabkan terjadinya:

#### **1. Pendangkalan Makna Perkawinan**

Berdasarkan pengertian perkawinan yang diberikan oleh Sajuti Thalib, Imam Syafi’I, UU perkawinan, dan KHI, dapat diambil pengertian bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mitsaaqaan ghallizhaan*) atau akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami istri. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penitipan janin pada rahim ibu pengganti merupakan pendangkalan terhadap makna perkawinan :

- a. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum
- b. Antar suami dengan si ibu pengganti tidak terikat dengan hukum perkawinan.
- c. Dengan adanya perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti, seorang gadis atau janda dapat direkayasa untuk hamil tanpa didahului oleh ikata perkawinan.
- d. Akibat perbuatan ini juga dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya komersialisasi rahim, sehingga dapat membawa bencana bagi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
- e. Dengan adanya komersialisasi rahim, perkawinan tidak lagi dianggap sebagai suatu yang suci yang menjadi dasar bagi seorang wanita untuk dapat hamil dan mempunyai anak.
- f. Hal tersebut dapat mengakibatkan pergeseran nilai di masya-

rakat yang melihat kehamilan di luar nikah bukan sebagai suatu aib, melainkan sebagai suatu hal yang wajar.

2. Mendapatkan anak atau keturunan seolah-olah menjadi penentu kebahagiaan suatu perkawinan, padahal ada atau tidak adanya embrio sebagai bakal anak merupakan ketentuan Allah SWT semata, bukan disebabkan oleh suatu rekayasa medis belaka. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syuura ayat 49-50 :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Allah menjadikan anak-anak sebagai anugerah bagi hamba-hamba-Nya. Jika Allah SWT belum menghendaki lahirnya anak, hal ini merupakan bentuk ujian yang Allah berikan kepada pasangan suami istri. Selayaknya seorang hamba mengakui kebesaran Allah sekaligus menyadari kelemahan dirinya, bahwa tidak akan terjadi kelahiran anak kalau Allah tidak menghendakinya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfaal ayat 28: “ Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. Salah satu hikmah yang kita dapatkan dari kemandulan yang diterima oleh pasangan suami istri adalah agar mereka selalu bersabar dan berdoa memohon karunia seorang anak.

### **Hukum Kewarisan Islam**

Menurut hukum Kewarisan Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hubungan saling waris mawaris.

Hal-hal yang menjadi penyebab hubungan pewarisan dalam Islam adalah hubungan darah atau kekerabatan, hubungan perkawinan atau semenda, hubungan memerdekakan budak, dan hubungan wasiat untuk seperjanjian termasuk anak angkat (Sajuti,1985)

Diantara akibat-akibat yang disebabkan oleh perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti, akibat pada hukum kewarisan termasuk masalah yang rumit, karena adanya ketidakpastian dalam menentukan nasab atau status hukum anak yang lahir dari proses penitipan janin pada rahim ibu pengganti tersebut. Oleh sebab itu digunakan tiga macam ijthad para pakar mengenai proses penitipan janin pada rahim ibu pengganti, yaitu yang mengharamkan penitipan janin, dan yang menghalalkan penitipan janin, dan ijthad hasil pandangan MUI.

#### **Pendapat yang menyatakan perbuatan penitipan janin adalah Halal**

Kita dapat melihat hasil ijthad Ali Akbar, anak yang lahir akan tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua genetisnya. Jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, maka ahli warisnya adalah si anak (surah An-Nisaa ayat 7) dan orang tua pewaris (surah An-Nisaa ayat 11 d). Dengan adanya anak hasil bayi tabung yang dilahirkan oleh ibu pengganti, maka saudara pewaris (saudara dari orang tua si anak) tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Jika si anak meninggal, maka orang tuanya berhak mendapat warisan dari anaknya sebesar 1/3 bagian untuk ibunya surah An-Nisaa ayat 11 d) dan sisanya untuk ayah.

#### **Pendapat yang menyatakan perbuatan penitipan janin adalah Haram**

Terdapat beberapa hasil ijthad para pakar Hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Menurut Husein Yusuf, anak yang lahir melalui ibu pengganti, dianggap bukan anak sah dari pasangan suami istri pemilik embrio maupun pasangan suami istri

penghamil. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak mempunyai hubungan saling mewaris dengan orang tua pemilik embrio maupun dengan ibu pengganti beserta suaminya.

- 2) Menurut Ketua Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar, H. Abdul Wahid Sahari, nak yang dilahirkan hanya dapat saling waris mewaris dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja. Beliau mendasarkan pendapatnya dengan menyamakan antar anak yang lahir dari penitipan janin pada rahim ibu pengganti dengan anak yang lahir karena perzinaan.
- 3) Menurut Masjfuk Zuhdi yang mengatakan bahwa si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan, beserta keluarga ibunya, maka si anak hanya saling mewaris dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja.

#### **Menurut Pandangan MUI**

Berdasarkan keputusan ijthad Komis B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia ke-II Tahun 2006 tentang Masa'il Waqityyah Mu'ashirah yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan adalah anak laqth atau anak temuan, maka anak yang lahir dari perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti hanya memiliki hubungan waris mewaris dengan sang ibu yang melahirkannya, dalam hal ini sang ibu pengganti. Hal tersebut dikarenakan, anak yang lahir dari perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti hanya mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah dengan sang ibu yang melahirkannya.

Apabila anak laqith meninggal dunia dan ia meninggalkan harta warisan, namun tidak meninggalkan ahli waris, maka harta warisannya menjadi hak milik baitu mal. Neng Djubaedah sependapat dengan MUI, karena itu menurut Neng Djubaedah, antara anak laqith dengan laki-laki pemilik sperma dan perempuan pemilik ovum dapat aling

memberi wasiat, atau wasiat wajibah asalkan syarat dan rukun wasiat berdasarkan Hukum Islam terpenuhi.

### **Kesimpulan**

Ketentuan mengenai perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti menurut hukum Islam diatur berdasarkan hasil ijtihad para ulama, karena di dalam al-Quran dan hadits tidak ditentukan secara eksplisit. Secara garis besar, ijtihad para ulama terhadap perbuatan penitipan janin padaintinya terbagi menjadi dua, yaitu yang menghalalkan perbuatan penitipan janin dan yang mengharamkan perbuatan penitipan janin. Ali Akbar dan Muhammad Daruddin termasuk para pakar yang *menghalalkan* perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti.

Perbuatan penitipan janin menurut mereka dihentikan hanya sebagai tindakan darurat untuk menyelamatkan sisa embrio yang tidak mungkin ditanamkan pada rahim ibunya. Ali Akbar mengqiyaskan fungsi embrio tersebut sama dengan seorang bayi menyusu pada ibu susuan. Husen Yusuf, Abdul Qadim Zallum, Sajuti Thalib, H. Abdul Wahid Sahari, Yusuf Qardhawi, dan para ulama mazhab Imamiyah (syiah) termasuk yang *mengharamkan* perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti dengan alasan yang berbeda-beda. Husein Yusuf, Abdul Qadim Zallum, dan H. Abdul Wahid Sahari berpendapat perbuatan penitipan janin berakibat sama dengan perbuatan zina, sedangkan Sajuti Thalib dan Yusuf Qardhawi berpendapat perbuatan penitipan janin dapat merusak hakikat keibuan yang dimuliakan dalam al-Quran dan hadits.

Sajuti Thalib dan H. Abdul Wahid Sahari juga berpendapat bahwa mengimplantasikan embrio ke dalam rahim istri kedua, ketiga, dan keempat hukumnya juga *haram*. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh para ulama mazhab Imamiyah (syiah) yang menganggap perbuatan tersebut adalah *haram* dan tidak patut dilakukan oleh seorang muslim.

Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ke-II Tahun 2006 tentang masa'il Waqityyah Mu'ashirah, salah satu keputusannya, membahas mengenai ketentuan hukum transfer embrio ke rahim titipan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa:

- a. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram);
- b. Transfer embrio hasil; inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim istri yang lain yang lain hukumnya tidak boleh (haram);
- c. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau istri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram;
- d. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1, 2, dan 3 di atas adalah anak laqith.

Adanya penitipan janin pada rahim ibu pengganti menimbulkan konflik untuk menentukan status hukum anak atau nasab anak yang lahir karena terdapat perbedaan antara ibu pemilik benih dengan ibu yang melahirkan. Untuk menentukan status hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti menurut hukum Islam, kita dapat menggunakan keputusan komisi B Ijtima' Ulama komisi Fatwa MUI, yang menetapkan status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan (proses transfer embrio ke rahim titipan) adalah anak *laqith* atau anak temuan, sebagai acuan yang pasti dan berdasarkan atas ketentuan hukum Islam.

Hubungan hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti terhadap ibu pengganti dan orang tua pendonor berkaitan dengan hukum kewarisan. Oleh karena perbuatan penitipan janin ini telah menimbulkan ketidakpastian untuk menentukan status hukum anak, maka penerapan hukum kewarisan menjadi tidak mudah. Untuk menentukan hubungan

hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti terhadap ibu pengganti dan orang tua pendonor menurut Hukum Islam, maka kita dapat menggunakan hasil ijtihad para pakar mengenai perbuatan penitipan janin ini.

Adanya perbedaan Pendapat mengenai masalah penitipan janin mengakibatkan pula perbedaan yang tajam dalam memandang masalah kewarisan dalam perbuatan ini. Pada intinya terdapat dua macam ijtihad para pakar terhadap masalah ini, yaitu hasil ijtihad yang pertama mengharamkan penitipan janin dan hasil ijtihad para ulama yang ke dua memperbolehkan karena menghalalkan penitipan janin. Selain itu juga terdapat ijtihad komisi fatwa MUI. Jika perbuatan penitipan janin adalah *haram*, terdapat beberapa hasil ijtihad para pakar, yaitu :

- a. Menurut Husein Yusuf, anak yang lahir melalui ibu pengganti, dianggap bukan anak sah dari pasangan suami istri penghamil. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak mempunyai hubungan saling mewaris dengan orang tua pemilik embrio maupun dengan ibu pengganti beserta suaminya;
- b. Menurut ketua Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar, H. Abdul Wahid Sahari, anak yang dilahirkan hanya dapat waris mewarisi dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja. Beliau mendasarkan pendapatannya dengan menyamakan antara anak yang lahir dari penitipan janin pada rahim ibu pengganti dengan anak yang lahir karena perzinahan;
- c. Menurut Masjfuk Zuhdi yang mengatakan bahwa si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan, beserta keluarga ibunya, maka si anak hanya saling mewaris dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja;
- d. Menurut para Ulama mazhab Imamiyah (syiah), nasab dari anak yang dilahirkan melalui inseminasi

buatan tidak dikaitkan dengan suami (dari wanita yang mengandung) sebab dia tidak dilahirkan dari spermanya. Tetapi juga tidak bisa dikaitkan dengan laki-laki pemilik sperma, sebab laki-laki ini tidak secara langsung melangsungkan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan itu, baik sebagai seorang suami maupun melalui hubungan *syubhat*.

Anak tersebut dikaitkan nasabnya kepada wanita yang mengandungnya, sebab secara hakiki dia adalah anaknya, yang dengan demikian anak itu adalah anak yang sah, sampai terbukti hal yang sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut hanya saling mewaris dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja. Jika perbuatan penitipan janin adalah *halal*, kita dapat melihat hasil Ijtihad Ali Akbar. Menurut Ali Akbar, anak yang lahir akan tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tuanya.

Jika kita melihat hasil Ijtihad Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari *transfer embrio* ke rahim titipan adalah anak *laqith* atau anak temuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap anak *laqith* atau anak temuan. Anak *laqith* atau anak temuan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa orang tersebut mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa orang tersebut mempunyai hubungan nasab dengan anak *laqith* tersebut. Menurut Ibu Neng Djubaedah, anak *laqith* dapat saling memberi wasiat dengan orang tua genetiknya, atau saling memberi wasiat wajibah asalkan syarat dan rukun wasiat berdasarkan Hukum Islam terpenuhi. Terhadap masalah ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka untuk mencegah serta mengakhiri ketidakpastiaan hukum yang timbul akibat perbuatan penitipan janin, sebaiknya masalah ini harus segera diatur lebih

lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi, karena menurut penulis pengaturan melalui Fatwa MUI dirasa masih kurang cukup serta menekankan karena tidak dapat kembali dalam keadaan darurat, dikarenakan alasan medis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar mencakup masalah ini dan agar UU tersebut dapat sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini.

2. Pasangan yang belum dikarunia anak oleh Allah SWT sebaiknya tetap tawakal dan terus berdoa kepada Allah SWT serta mengambil hikmah dari keadaan yang dialaminya. Selain itu sebaiknya menghindari melakukan perbuatan penitipan janin ini karena perbuatan tersebut *haram* hukumnya dan menimbulkan lebih banyak kerugian dari pada keuntungannya.
3. Pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak oleh Allah SWT, dapat mengasuh anak-anak terlantar atau anak yatim piatu yang tidak mampu, karena mereka sangat membutuhkan perlindungan, kasih sayang, bimbingan, serta pendidikan. Perbuatan baik seperti ini sangat dianjurkan dan dipuji oleh ajaran agama Islam.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul Azis Dahlan, et. Al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. 1. Jilid, 4. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.2. Cet.9. Balai Pustaka. Jakarta, 1997.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Cet. 5. PT. Tintamas Indonesia. Jakarta, 1981.

*Rancangan Undang-Undang Hukum terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan.*

Kartono Muhammad. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioteka*. Cet. 1. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.

Mohammad Daud Ali, hukum Islam. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.X. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

Muhammad Darrudin. *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, Hukum Islam*. Cet. 1. Kalam Mulia. Jakarta, 1997.

Muhammad jawad Mughniyah. *Fiqh lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 1. PT Lentera Basritama. Jakarta, 1996.

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Mitra Utama. Jakarta, 2005.

Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press. Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*. Cet. 1. IND-HILL.CO. Jakarta, 1989.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Cet. Ke-25. CV. Sinar Baru. Jakarta, 1992.

*Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974.

Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jil. 1. Cet V. Gema Insani Press. Jakarta, 1996.